

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi dan Sejarah Desa

a. Kondisi Desa

Secara umum masyarakat desa Wotbakah adalah bermata pencaharian sebagai petani, pada umumnya di desa Wotbakah ini memiliki lahan yang produktif digunakan untuk bertani. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan Desa Wotbakah memiliki sumber daya alam yang memadai, mulai dari persawahan, ladang, dan hutan kayu jati. Di desa Wotbakah ini memiliki tingkat intensitas hujan yang rendah. Selain bertani, masyarakat Desa Wotbakah juga berladang dan beternak. Ketika mengalami musim kemarau, masyarakat disana menanam tebu, jagung, dan singkong. Masyarakat disana juga menanam bayam rumahan, bayam tersebut kemudian diolah menjadi cemilan seperti keripik kemudian dijual.¹

b. Sejarah Desa

Nama Desa Wotbakah, memiliki diambil dari kata "wot" yang artinya jembatan dan "bakah" artinya kuat. Jika digabungkan wotbakah artinya jembatan yang kuat.² Jembatan ini terletak pada sebelah timur Desa Wotbakah yang berdekatan dengan SDN 1 Wotbakah. Jembatan ini menjadi penghubung antara desa Wotbakah dengan desa Bogorejo dan desa Pengkolrejo. Jembatan ini pada jaman dahulu diceritakan sebagai sosok ular yang besar dan melintang antara desa Wotbakah dengan desa Bogorejo dan desa Pengkolrejo, kemudian ular tersebut menjadi jembatan penghubung antara desa tersebut.³

¹ Laporan Hasil Pengolahan Data Profil Desa dan Perkembangan Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Tahun 2022.

² Laporan Hasil Pengolahan Data Profil Desa dan Perkembangan Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Tahun 2022.

³ Wawancara Peneliti dengan Bapak Fauzi selaku Tokoh Adat di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Tanggal 21 Mei 2024.

2. Demografi

a. Letak Geografis

Desa Wotbakah memiliki luas wilayah 601, 968 ha/m2, dan dikatakan desa yang paling kecil diantara desa lainnya yang ada di Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Desa ini merupakan titik tengah diantara desa yang lain yang dimana menjadi penghubung antar desa dan jalan antar daerah. Desa Wotbakah memiliki 10 Rukun Tetangga (RT) dan 2 Rukun Warga (RW). Desa Wotbakah memiliki batas administrative yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Utara Desa Wotbakah berbatasan dengan Desa Sumberejo.
- Sebelah Selatan Desa Wotbakah berbatasan dengan Desa Pengkolrejo
- Sebelah Timur Desa Wotbakah berbatasan dengan Desa Bogorejo
- Sebelah Barat Desa Wotbakah berbatasan dengan Desa Padaan.⁴

b. Topografi

Desa Wotbakah merupakan desa yang berada di daerah dataran rendah yang dikelilingi oleh kawasan persawahan, ladang dan hutan kayu jati.⁵

c. Hidrologi dan Klimatologi

Aspek hidrologi suatu wilayah pedesaan sangat diperlukan dalam pengendalian dan pengaturan tata air wilayah desa. Berdasarkan hidrologinya, aliran air irigasi di desa Wotbakah diambil dari sumur bor atau galian dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa. Di Kecamatan Japah terdapat suatu bendungan yaitu bendungan randu gunting, dimana bendungan tersebut berada lumayan jauh dari desa Wotbakah yang terletak diantara desa Kalinanas dan desa Gaplokan. Namun sayang sekali, pemanfaatan air di bendungan tersebut belum dirasakan oleh masyarakat desa Wotbakah

⁴ Laporan Hasil Pengolahan Data Profil Desa dan Perkembangan Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Tahun 2022.

⁵ Laporan Hasil Pengolahan Data Profil Desa dan Perkembangan Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Tahun 2022.

dikarenakan pemerintah Kabupaten Blora kurang memperhatikan pemanfaatan bendungan tersebut untuk petani maupun masyarakat.⁶

Disamping itu, masyarakat desa Wotbakah menggunakan air bersih sebagai kebutuhan sehari-hari dari sumur bor maupun sumur galian. Sedangkan masyarakat desa Wotbakah yang dekat dengan sumur brumbung menggunakan air tersebut untuk kebutuhan sehari-hari tanpa memikirkan kekeringan dibandingkan dengan rumah yang jauh dari sumur brumbung tersebut. Dikarenakan intensitas hujan di desa Wotbakah rendah, masyarakat cukup kesusahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3. Kondisi Sosial

a. Kependudukan

Penduduk Desa Wotbakah berdasarkan data terakhir tahun 2022 tercatat sebanyak 1665 jiwa. Dengan jumlah rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 823 jiwa dan jumlah penduduk Perempuan sebanyak 842 jiwa. Pada tahun 2022 Desa Wotbakah tercatat memiliki jumlah rumah tangga sebanyak 597 KK.⁷

b. Pengairan dan Irigasi

Pengairan atau penanganan keirigasian diarahkan dengan tujuan memenuhi kebutuhan para petani sawah, maupun petani ladang. Kondisi pengairan irigasi di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora pada tahun 2024 ini sangat memprihatinkan sekali. Ada beberapa faktor penyebab utama yang mengakibatkan kondisi pengairan sawah atau irigasi ini yaitu rendahnya intensitas hujan di desa Wotbakah walaupun itu sudah memasuki musim penghujan. Dari kondisi tersebut, pemerintah Desa Wotbakah perlu melakukan upaya untuk menanggulangi atau mengatasi kondisi pengairan dan irigasi.⁸

⁶ Laporan Hasil Pengolahan Data Profil Desa dan Perkembangan Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Tahun 2022.

⁷ Laporan Hasil Pengolahan Data Profil Desa dan Perkembangan Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Tahun 2022.

⁸ Hasil Survei Tempat Oleh Peneliti di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Tanggal 21 Mei 2024.

Namun, upaya ini terhambat karena kurang adanya perhatian secara optimal dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk menanggulangi atau mengatasi masalah pengairan dan irigasi ini. Dari survei lokasi yang dilakukan peneliti, hampir 85% masyarakat desa Wotbakah memerlukan air untuk memenuhi kebutuhan tanamannya agar mendapatkan hasil panen yang baik dan memuaskan untuk memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora.⁹

c. Air Bersih

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Air bersih ini memiliki peran penting, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih ini, masyarakat Desa Wotbakah kebanyakan menggunakan sumur gali atau sumur bor. Tidak semua sumur gali atau sumur bor milik masyarakat di desa Wotbakah memiliki sumber air yang cukup disaat musim kemarau tiba. Beberapa masyarakat ketika menghadapi musim kemarau sering mengambil air bersih dari sumur brumbung atau lebih dikenal dengan sumur sendang. Sumur brumbung ini memiliki intensitas air yang sangat baik karena pada saat musim kemarau yang berkepanjangan, sumur brumbung ini tidak pernah mengalami kekeringan seperti sumur gali atau sumur bor milik warga setempat.¹⁰

d. Air Limbah

Di Desa Wotbakah, jenis air limbah dapat dibedakan menjadi dua kategori utama: limbah domestik dan limbah non-domestik. Limbah domestik merujuk kepada limbah yang berasal dari kegiatan sehari-hari di rumah tangga, seperti air bekas mandi, cucian, dan limbah dari toilet. Sementara itu, limbah non-domestik

⁹ Hasil Survei Tempat Oleh Peneliti di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Tanggal 21 Mei 2024.

¹⁰ Hasil Survei Tempat Oleh Peneliti di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Tanggal 21 Mei 2024.

adalah limbah yang dihasilkan dari kegiatan di luar rumah tangga, seperti limbah dari penggilingan padi dan limbah dari kotoran ternak.

Dari hasil observasi dan wawancara kepada beberapa Masyarakat Desa Wotbakah, limbah domestik tersebut rata-rata dibuang langsung ke septic tank. Sedangkan limbah non domestik dimanfaatkan dan diolah Kembali oleh Masyarakat Desa Wotbakah sebagai pupuk tanaman. Melalui pelatihan dan praktik dari pemerintah desa Wotbakah, mulai muncul kesadaran dari masyarakat akan mengolah kembali limbah non domestik tersebut agar memberikan manfaat dan juga bertujuan agar mengurangi pencemaran lingkungan.¹¹

e. Energi

Pada umumnya energi listrik merupakan salah satu kebutuhan masyarakat Desa Wotbakah untuk memenuhi kegiatan sehari-hari. Mulai dari acara pengajian rutin maupun pengajian haul akbar Simbah KH Syarqowi yang dilaksanakan setahun sekali. Desa Wotbakah hampir 90% tersambung jaringan Listrik, mulai dari lampu untuk penerangan jalan yang hampir seluruhnya tersalurkan listrik hingga menuju batas desa Wotbakah. Namun, ada beberapa rumah tangga yang belum tersambung jaringan listrik dikarenakan kendala perekonomian. Akhirnya, beberapa rumah tangga tersebut mengambil aliran Listrik tetangganya.

f. Musim

Pada umumnya di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora terdapat dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada saat musim kemarau, Desa Wotbakah sering mengalami musim kemarau yang berkepanjangan. Sedangkan pada saat musim hujan, Desa Wotbakah mengalami intensitas hujan yang rendah.

g. Pola Penggunaan Lahan Pertanian

1) Lahan sawah pada musim penghujan di Desa Wotbakah digunakan untuk tanam padi dan pada

¹¹ Laporan Hasil Pengolahan Data Profil Desa dan Perkembangan Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Tahun 2022.

musim kemarau digunakan untuk tanam palawija seperti singkong, jagung, dan kedelai.

- 2) Lahan pekarangan biasanya digunakan masyarakat desa untuk menanam tanaman hias, menanam sayuran seperti bayam, dan peternakan seperti sapi, kambing, dan ayam kampung.

4. Kondisi Pemerintahan Desa

a. Luas Wilayah Desa Wotbakah

Pemukiman	: 12,4 ha/m ²
Persawahan	: 200,25 ha/m ²
Pekarangan	: 14,873 ha/m ²
Sawah tadah hujan	: 209,25 ha/m ²
Ladang	: 46,205 ha/m ²
<u>Kuburan</u>	<u>: 8000 ha/m²</u>
Jumlah	: 409,978 ha/m ²

Desa Wotbakah memiliki 10 Rukun Tetangga (RT) dan 2 Rukun Warga (RW). Setiap RW (rukun warga) terdapat 5 RT (rukun tetangga) yaitu sebagai berikut :

1. Pada Rw 1 terdapat 5 Rt yang terletak sebelah utara dan barat balai desa Wotbakah.
2. Pada Rw 2 terdapat 5 Rt yang terletak sebelah timur balai desa Wotbakah.

b. Kondisi Pemerintahan Secara Umum

1. Pelayanan Catatan Sipil

Di Desa Wotbakah, layanan terkait pengaturan kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) (dengan surat pengantar saja) tersedia. Selain itu, terdapat pula layanan yang berkaitan dengan catatan sipil seperti akte kelahiran, akte kematian, akte perkawinan, dan akte lainnya. Pada tahun 2022, cakupan layanan penduduk dan catatan sipil di Desa Wotbakah adalah sebagai berikut.¹² Jumlah NIK yang tercatat sebanyak 1665. Jumlah KK yang terdaftar sebanyak 597. Jumlah KTP

¹² Laporan Hasil Pengolahan Data Profil Desa dan Perkembangan Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Tahun 2022.

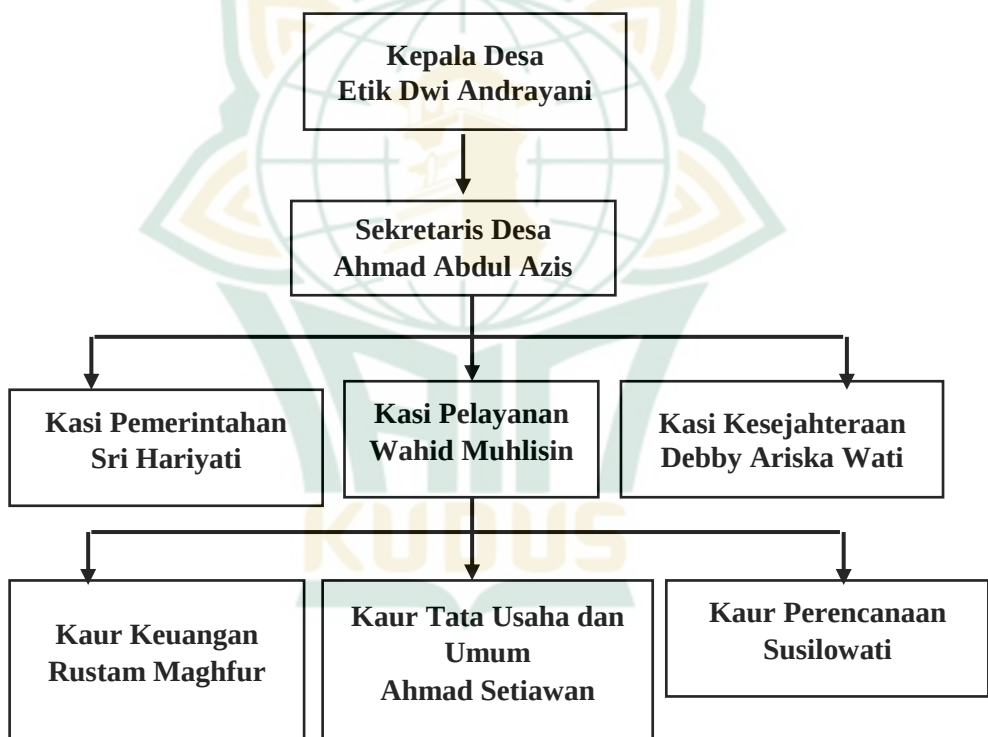
yang terbit sebanyak 1155. Terdapat 350 dokumen akte lainnya yang tersedia untuk penduduk Desa Wotbakah.

5. Struktur Pemerintahan Desa Wotbakah

Jumlah pegawai di pemeritahan Desa Wotbakah pada tahun 2023 memiliki 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 3 orang Kasi (Kepala Seksi), dan 3 orang Kaur.¹³ Untuk lebih jelasnya bagan struktur pemerintahan desa Wotbakah dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 4.1

Struktur Pemerintahan Desa Wotbakah



¹³ Laporan Hasil Pengolahan Data Profil Desa dan Perkembangan Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Tahun 2022.

B. Pelaksanaan Tradisi Pasungan di Desa Wotbakah

1. Faktor Pelaksanaan Tradisi Pasungan di Desa Wotbakah

Menurut Simbah Ngasiman, seorang tokoh agama di Desa Wotbakah, sumur brumbung atau yang dikenal sebagai sumur sendang dianggap sebagai pahlawan besar dalam kehidupan masyarakat desa tersebut. Simbah berpendapat bahwa sumur brumbung layak mendapatkan penghargaan yang besar karena perannya yang sangat penting bagi kehidupan manusia di desa tersebut. Ritual sedekah bumi dianggap sebagai simbol dominan dalam budaya Jawa, khususnya bagi para petani, untuk mengekspresikan rasa cinta kasih dan penghargaan manusia terhadap bumi yang memberi kehidupan. Hal ini diyakini dapat menjaga agar tanah yang dihuni tidak mengalami kemarahan seperti kekeringan dan tetap harmonis bersama masyarakat. Selain itu, tradisi Pasungan juga merupakan cara untuk menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan atas nikmat dan berkah yang diterima, sehingga seluruh masyarakat Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, dapat menikmati berkah tersebut bersama-sama.¹⁴

Menurut pemaparan dari Simbah Ngasiman selaku tokoh agama di Desa Wotbakah bahwa sumur brumbung atau lebih dikenal sebagai sumur sendang itu merupakan pahlawan yang sangat besar bagi kehidupan manusia di Desa Wotbakah, Maka dari itu sumur brumbung harus diberi penghargaan yang layak dan besar. Dan ritual sedekah bumi inilah yang menurut mereka sebagai salah satu simbol yang paling dominan bagi masyarakat Jawa khususnya para petani untuk menunjukkan rasa cinta kasih sayang dan sebagai penghargaan manusia atas bumi yang telah memberi kehidupan bagi manusia. Sehingga dengan begitu maka tanah yang dipijak tidak akan pernah marah seperti kekeringan dan bisa bersahabat bersandingan dengan masyarakat yang menempatinnya.¹⁵ Selain itu, Pasungan

¹⁴ Wawancara Peneliti dengan Simbah Kyai Ngasiman selaku Tokoh Keagamaan di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Tanggal 21 Mei 2024.

¹⁵ Wawancara Peneliti dengan Simbah Kyai Ngasiman selaku Tokoh Keagamaan di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Tanggal 21 Mei 2024.

dalam tradisi masyarakat Jawa juga merupakan salah satu bentuk untuk menuangkan serta mencurahkan rasa syukur kepada Tuhan YME atas nikmat dan berkah yang telah diberikan-Nya. Sehingga seluruh Masyarakat terutama masyarakat Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora bisa menikmatinya.

Sedangkan penjelasan dari Bapak Aziz selaku Carik di Desa Wotbakah bahwa tradisi pasungan ini ditujukan untuk Simbah Seneng yang merupakan Danyang pada jaman dahulu di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora atas pengorbanannya untuk menghidupi atau secara Jawa disebut babat alas desa. Beliau dikenal sebagai tokoh yang pertama kali menghidupi desa Wotbakah atau sebagai lentera Cahaya. Sumur Brumbung atau sumur sendang itu merupakan peninggalan Simbah Seneng yang dimana menjadi sumur tertua dan cikal bakal di Desa Wotbakah.¹⁶

Menurut Bapak Fauzi, seorang tokoh adat Desa Wotbakah, tradisi pasungan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat secara umum. Pertama, tradisi ini digunakan sebagai wadah untuk bersyukur kepada Sang Pencipta atas rezeki hasil panen yang diberikan selama satu tahun. Kedua, tradisi ini menjadi media pembelajaran bagi pemimpin desa untuk memahami bagaimana menjadi pemimpin yang baik, yang mampu memberikan perlindungan dan menciptakan kedamaian bagi seluruh masyarakat. Ketiga, tradisi pasungan juga berfungsi sebagai sarana hiburan berupa kegiatan religius seperti pengajian umum dan kondangan, yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama umat beragama di Desa Wotbakah. Keempat, acara tradisi pasungan sering kali menjadi peluang bagi penduduk untuk mencari tambahan pendapatan melalui usaha-usaha sampingan seperti jasa dan penjualan makanan kecil. Kelima, tradisi ini juga berperan sebagai cara untuk memperingati sejarah desa, baik melalui cerita rakyat maupun peninggalan tokoh-tokoh terdahulu seperti kesenian, keagamaan, dan sumur brumbung yang

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Aziz selaku Carik di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Tanggal 21 Mei 2024.

menjadi bagian penting dari warisan budaya Desa Wotbakah.¹⁷

Selanjutnya dari pandangan Bapak Sujiman yang merupakan salah satu masyarakat Desa Wotbakah bahwa masyarakat secara umum merasa bahwa tradisi pasungan memberikan banyak manfaat. Pertama, sebagai sarana bersyukur pada sang Pencipta karena selama satu tahun masyarakat telah diberi rezeki hasil panen. Kedua, sebagai media pembelajaran bagi setiap pemimpin desa bagaimana menempatkan dirinya menjadi seorang pemimpin yang baik, mampu mengayomi dan menciptakan ketentraman seluruh masyarakat. Ketiga, tradisi pasungan ini merupakan sarana hiburan bagi masyarakat desa berupa kegiatan religius yaitu pengajian umum dan kondangan bagi masyarakat Desa Wotbakah yang dimana bertujuan untuk saling mengeratkan tali silaturahmi antar sesama umat beragama. Keempat, pada saat dilakukan acara tradisi pasungan tersebut, biasanya muncul usaha-usaha sampingan penduduk baik dalam bentuk jasa maupun makanan kecil, sebagai cara untuk menambah pendapatan penduduk. Kelima, sebagai sarana untuk mengingat perjalanan sejarah desa, baik yang berupa cerita rakyat maupun yang sudah dapat di buktikan kebenarannya melalui peninggalan tokoh-tokoh terdahulu yang berupa kesenian, keagamaan, dan sumur brumbung atau lebih dikenal sebagai sumur sendang.¹⁸

Selanjutnya menurut pandangan Mas Wahid selaku perangkat desa Wotbakah bidang kasi pelayanan bahwa dalam tradisi ini biasanya dibentuk dari hasil panen para petani berupa buah-buahan, dan sayuran. Dan selain hasil panen petani, ciri khas dari sedekah bumi di desa ini adalah terdapat adanya makanan kue basah seperti pasung dan bugis serta tempat diadakannya acara tersebut melingkar di sekitar pelataran sumur brumbung atau lebih dikenal dengan sumur sendang.¹⁹ Dari tahun sebelum-sebelumnya warga

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Fauzi Tokoh Adat di Desa Wotbakah, Kecamatan Japh, Kabupaten Blora. Tanggal 21 Mei 2024.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Sujiman selaku masyarakat di Desa Wotbakah, Kecamatan Japh, Kabupaten Blora. Tanggal 21 Mei 2024.

¹⁹ Wawancara dengan Mas Wahid selaku perangkat bidang Kasi Pelayanan di Desa Wotbakah, Kecamatan Japh, Kabupaten Blora. Tanggal 21 Mei 2024.

desa melakukan sedekah bumi secara sederhana, namun pada tahun 2023 Kepala Desa Wotbakah mengonsep acara dengan adanya Kirab. Kirab merupakan istilah umum atau bahasa umum yang artinya perarakan, berjalan bersama-sama atau beriringan secara teratur yang dilakukan pada saat acara tertentu. Dengan hal ini warga desa Wotbakah melakukan hal yang sama, dengan berbaris secara berurutan dan mengelilingi Desa Wotbakah. Disamping itu, pada saat kirab warga desa membawa hasil panen, makanan kue basah, buah-buahan, dan sayur-sayuran yang dibentuk seperti gunung. Setelah kirab selesai hasil panen tadi di doakan di Sendang dan setelah itu di bagikan pada warga desa. Acara kirab ini dibarengi pertunjukan tradisional seperti barongan.

Acara Tradisi Pasungan pada bulan selo yang bertepatan pada 22 Mei Tahun 2024 ini, Bu Etik Dwi Andrayani selaku Kepala Desa Wotbakah mengkonsep sama seperti tahun lalu yaitu tetap diadakan acara kirab atau karnaval dengan tujuan untuk melestarikan adat jawa terutama di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Menurut penjelasan beliau bahwa acara kondangan atau kirab ini tidak dapat ditinggalkan atau sebagai hal yang wajib dilaksanakan ketika memperingati acara tahunan seperti sedekah bumi. Desa Wotbakah ini tidak memiliki tradisi khusus seperti desa lain yang berada di Kecamatan Japah yang desanya meminta ada pertunjukan khusus, misalnya seperti wayang purwa, ketoprak, tayub, dll. Desa Wotbakah selalu mengganti acara pertunjukan setelah acara kirab atau karnaval keliling di setiap tahunnya. Pada tahun ini acara pertunjukan setelah kirab atau karnaval yaitu acara kethoprak yang dilaksanakan pada siang hari hingga malam dini hari.²⁰

2. Proses Pelaksanaan Tradisi Pasungan di Desa Wotbakah

a. Tujuan dan Maksud Upacara Tradisi Pasungan

Tujuan dari tradisi pasungan ini adalah untuk menghargai perjuangan tokoh adat dan tokoh masyarakat

²⁰ Wawancara dengan Bu Etik Dwi Andrayani selaku Kepala Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Tanggal 21 Mei 2024.

islam terdahulu yang berjuang menyebarkan agama islam dan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah Allah limpahkan kepada masyarakat di Desa Wotbakah, serta meyakini dan mempercayai bahwa acara ini mendatangkan suatu keberkahan bagi masyarakat desa Wotbakah. Tradisi pasungan ini dilaksanakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, karena tradisi pasungan ini sudah ada pada jaman dahulu. Oleh karena itu, seluruh masyarakat serta generasi muda Desa Wotbakah memiliki rasa tanggung jawab untuk pelestarian tradisi pasungan ini dan dapat mewariskan kepada anak cucu nanti.²¹

b. Waktu Pelaksanaan Upacara Tradisi Pasungan

Tradisi pasungan diselenggarakan pada bulan selo di setiap tahunnya. Tradisi ini dilaksanakan setelah musim tanam padi. Tradisi pasungan ini biasanya dilaksanakan pada hari Rabu Wage bulan Selo atau Dzulqo'dah yaitu menurut tanggal masehi jatuh pada tanggal 22 Mei 2024 karena, tradisi ini sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat desa Wotbakah.²²

c. Tempat Pelaksanaan Upacara Tradisi Pasungan

Tempat dilaksanakannya tradisi pasungan di Desa Wotbakah ini di pelataran sumur brumbung atau sumur sendang. Seseorangan dari masyarakat dikumpulkan menjadi satu dan duduk melingkari sumur brumbung atau sumur sendang tersebut. Setelah itu, Modin Desa Wotbakah akan memimpin acara tradisi pasungan dan berdoa bersama yang ditujukan untuk Simbah Seneng (Danyang Wotbakah) dan keluarga masyarakat yang sudah meninggal.²³

²¹ Wawancara Peneliti dengan Simbah Kyai Ngasiman selaku Tokoh Keagamaan di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Tanggal 21 Mei 2024.

²² Wawancara Peneliti dengan Bapak Fauzi selaku Tokoh Masyarakat di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Tanggal 21 Mei 2024.

²³ Wawancara Peneliti dengan Bapak Fauzi selaku Tokoh Adat di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Tanggal 21 Mei 2024.

Gambar 4.2
Gambar Tempat Pelaksanaan Tradisi Pasungan



d. Teknis Pelaksanaan Upacara Tradisi Pasungan

Sebelum melaksanakan tradisi pasungan, Kepala Desa melakukan musyawarah kepada masyarakat untuk membahas pelaksanaan tradisi pasungan. Setelah musyawarah, melakukan pengumpulan dana yang besarnya tergantung kemampuan masing-masing masyarakat desa. Setelah melakukan pengumpulan dana, tradisi pasungan dilaksanakan.²⁴

e. Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Acara Upacara Tradisi Pasungan

Pada acara tradisi pasungan ini melibatkan banyak pihak. Pertama yaitu Tokoh Adat, yaitu orang yang sudah turun temurun dipercaya Masyarakat untuk memimpin upacara tradisi pasungan di desa Wotbakah. Selain itu, para aparat desa Wotbakah dan seluruh Masyarakat desa juga ikut terlibat dalam acara tradisi pasungan tersebut.²⁵

Ritual tradisi pasungan dilaksanakan oleh seluruh warga desa Wotbakah dari anak-anak hingga orang tua. Mereka ada yang terlibat langsung sebagai peserta dalam upacara tradisi pasungan. Keterlibatan warga dimulai

²⁴ Wawancara Peneliti dengan Wahid Muhlisin selaku Perangkat Desa di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Tanggal 21 Mei 2024.

²⁵ Wawancara Peneliti dengan Bapak Sujiman selaku Masyarakat di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Tanggal 21 Mei 2024.

dari persiapan acara, diawali dengan penetapan kepanitiaan, pemasangan umbul-umbul, spanduk atau banner dan hiasan lainnya, serta mempersiapkan tempat upacara tradisi pasungan dan pertunjukan ketoprak di lapangan desa Wotbakah.²⁶

Gambar 4.3
Gambar Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Tradisi Pasungan



f. Persiapan dan Tahapan dalam Upacara Tradisi Pasungan

Di dalam Upacara Tradisi Pasungan ada beberapa persiapan dan tahapan yang dilakukan masyarakat Desa Wotbakah yaitu sebagai berikut:

1) Rapat pembentukan panitia

Sebelum dilaksanakannya upacara tradisi pasungan biasanya dibentuk kepanitiaan agar mempermudah proses berjalannya acara yaitu sebagai berikut:

- a) Penanggung jawab
- b) Ketua panitia
- c) Sekretaris
- d) Bendahara
- e) Seksi Tempat
- f) Seksi konsumsi
- g) Seksi kebersihan

²⁶ Wawancara Peneliti dengan Bapak Azis selaku Carik di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Tanggal 21 Mei 2024.

- h) Seksi keagamaan
 - i) Seksi Dokumentasi
 - j) Seksi keaamanan
- 2) Pengumpulan dana untuk biaya acara tradisi pasungan

Setelah panitia terbentuk, kemudian salah satu dari panitia mengumpulkan dana untuk persiapan acara tradisi pasungan, biasanya dana dikumpulkan oleh bendahara panitia. Dana dikumpulkan seminggu sebelum acara tradisi pasungan dimana sesuai kemampuan masyarakat desa.

- 3) Mempersiapkan perlengkapan pokok upacara berupa seserahan

Proses pengumpulan untuk acara tradisi pasungan biasanya dilakukan Masyarakat desa Wotbakah pada jam 08.00- selesai. Proses pengumpulan ini dilakukan oleh masyarakat melingkar mengelilingi sumur brumbung atau sumur sendang sesuai yang diarahkan oleh tokoh adat Desa Wotbakah.²⁷

Selain ada pasungan, terdapat juga makanan yang dibungkus pada baskom dan dibuntel dengan kain yang isinya nasi, lauk pauk, dan buah-buahan. Pasungan ini merupakan makanan khas yang wajib untuk seserahan karena sudah menjadi tradisi turun temurun masyarakat desa Wotbakah. Sesaji yang digunakan dalam acara pasungan meliputi sebagai berikut:

- a) Tumpengan yang terbuat dari nasi kuning dan ayam ingkung yang berbentuk kerucut menyerupai gunung memiliki arti pengharapan kepada Tuhan Yang Maha Esa berupa keselamatan, rezeki, kesehatan, dan lainnya.
- b) Pecel pitik dan pecel lele yang ada di dalam baskom setiap Masyarakat dicampur dengan sayuran yang ditaburi parutan kelapa atau orang jawa sering menyebutnya kuluban.

²⁷ Wawancara Peneliti dengan Mas Wahid Muhlisin selaku Perangkat Desa di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Tanggal 21 Mei 2024.

- c) Jajanan pasar mempunyai arti gotong royong dan mempererat tali persadauraan antar masyarakat desa Wotbakah.
- d) Uang seikhlasnya yang dikumpulkan pada baskom besar.

Tradisi pasungan atau sedekah bumi merupakan sebuah upacara atau kegiatan yang bertujuan untuk mengenang dan bersyukur kepada Allah SWT atas segala rahmat-Nya yang diberikan kepada manusia di dunia. Tradisi ini umum dilakukan di pedesaan atau pinggiran kota, terutama di masyarakat yang menggantungkan hidup dari pertanian. Masyarakat percaya bahwa dengan melakukan sedekah bumi, Allah SWT akan menambah berkah dan nikmat-Nya, menyuburkan tanah pertanian, meningkatkan hasil panen, serta menghilangkan kesulitan seperti musim kemarau yang panjang. Pada acara sedekah bumi, biasanya dipimpin oleh tokoh adat yang memberikan doa dan menutup acara, yang sering kali dilaksanakan di sekitar sumur brumbung atau sumur sendang yang dianggap sebagai simbol keberkahan dan kehidupan bagi masyarakat tersebut.²⁸

Gambar 4.4
Gambar Seserahan Tradisi Pasungan



²⁸ Wawancara Peneliti dengan Bapak Fauzi selaku Tokoh Adat di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Tanggal 21 Mei 2024.

Gambar 4.5
Gambar Seserahan Tradisi Pasungan



g. Prosesi Kondangan atau Karnaval

Prosesi kondangan atau karnaval biasanya dilakukan masyarakat desa Wotbakah pada waktu habis dhuhur jam 13.00-selesai. Seiring berkembang zaman dan pergantian kepala desa, tradisi pasungan ini dimodifikasi menjadi acara keramaian tahunan. Pada acara keramaian tradisi pasungan yang berupa kondangan atau karnaval ini sudah dilaksanakan 4 tahun pada periode kepala desa Bu Etik. Bu Etik Dwi Andrayani merupakan PAW (meneruskan jabatan) dari mertua karena meninggal pada tahun 2020.²⁹

²⁹ Wawancara dengan Bu Etik Dwi Andrayani selaku Kepala Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Tanggal 21 Mei 2024.

Gambar 4.6
Gambar Proses Kirab Atau Karnaval Pada Tradisi Pasungan



Gambar diatas sebagai bukti bahwa masyarakat dengan penuh antusias dan kesadaran penuh semangat mengikuti acara tradisi pasungan ini meskipun sederhana. Masyarakat desa Wotbakah juga melakukan tradisi pasungan atau sedekah bumi dengan cara “pamer” hasil bumi, yaitu karnaval atau kondangan keliling desa dengan mengarak hasil bumi, ada ketela pohon, kedelai, kacang tanah, jagung, ketimun, dsb, tergantung dari hasil bumi non padi yang mereka peroleh dari bumi yang mereka tanami.³⁰

h. Pertunjukan Kesenian Kethoprak

Prosesi selanjutnya adalah menyaksikan pertunjukan kethoprak. Dalam cerita lelakon kethoprak, biasanya terdapat banyak petuah dan nasehat yang ditujukan untuk menginspirasi manusia agar menjadi lebih baik. Penonton diingatkan untuk menjauhi perbuatan jahat dan serakah, serta percaya bahwa kebaikan akan membawa kesuksesan. Prosesi wayang

³⁰ Wawancara Peneliti dengan Bapak Fauzi selaku Tokoh Adat di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Tanggal 21 Mei 2024.

kulit biasanya dilakukan oleh warga desa mulai pukul 14.00 hingga selesai, sementara kesenian kethoprak dilanjutkan hingga larut malam, sekitar pukul 00.00.

Kesenian kethoprak mengandung makna bahwa kisah para tokoh lelakon dari masa lampau, dengan berbagai karakternya, menggambarkan berbagai problematika kehidupan. Kisah-kisah dalam kethoprak dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Pada acara tradisi pasungan tahun ini, diadakan pertunjukan kethoprak sepanjang malam setelah rangkaian tradisi pasungan atau sedekah bumi sebagai hiburan. Dalam kesenian ini terdapat unsur kultur edukatif, yang mencakup budaya dan nilai-nilai pelajaran yang relevan untuk diterapkan dalam kehidupan manusia.³¹

Gambar 4.5
Gambar Kesenian Kethoprak



C. Analisis Data Hasil Penelitian

1. Analisis Data Dalam Penerapan Hukum Adat Tradisi Pasungan

Upacara adat atau tradisi merupakan salah satu bentuk ekspresi dari tradisi dan budaya yang masih dijaga dan dipertahankan hingga saat ini. Seperti yang dijelaskan

³¹ Wawancara Peneliti dengan Bapak Azis selaku Carik di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Tanggal 21 Mei 2024.

dalam Pasal 32 ayat (1), yang menyatakan bahwa "negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".

Hal ini menegaskan pentingnya menghormati serta menghargai budaya dan tradisi suatu daerah, termasuk upacara tradisional, sebagai bentuk penghargaan terhadap kekayaan budaya bangsa.³² Upacara adat atau tradisi merupakan salah satu bentuk ekspresi dari tradisi dan budaya yang masih dijaga dan dipertahankan hingga saat ini. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 32 ayat (1), yang menyatakan bahwa "negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Hal ini menegaskan pentingnya menghormati serta menghargai budaya dan tradisi suatu daerah, termasuk upacara tradisional, sebagai bentuk penghargaan terhadap kekayaan budaya bangsa

Menurut pemaparan dari Soerjono Soekanto, hukum adat adalah "kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak tertulis atau dikodifikasi (*ongecodificeerd*), dan bersifat paksaan (*dwang*), mempunyai sanksi (dari hukum itu), jadi mempunyai akibat hukum (*rechtsgevolg*)".³³ Pendapat Soerjono Soekanto tersebut ditegaskan oleh Bushar Muhammad bahwa yang disebut dengan hukum adat adalah keseluruhan adat (yang tidak tertulis) yang hidup dalam masyarakat, berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.³⁴ Dari pendapat tersebut bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dan berhubungan satu sama lain, kebiasaan atau kesusilaan yang benar-benar hidup dalam kehidupan masyarakat yang

³² Ismail R Faruzi, *Islam dan Kebudayaan*, (Bandung: Mizan, 1984), hal.50.

³³ Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, *Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar untuk mempelajari Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1981), h. 2.

³⁴ Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat*, (Cet. XII; Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hal. 11.

dipertahankan yang mempunyai sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan penguasa adat.

Seperti halnya pada tradisi pasungan di desa Wotbakah yang masih dilaksanakan hingga saat ini. Jika tradisi pasungan ini tidak dilaksanakan maka masyarakat akan diberi sanksi berupa ucapan dari tokoh adat dan menurut kepercayaan masyarakat disana bila disepelekan akan mendapat musibah seperti kegagalan panen. Warga Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora melaksanakan upacara tradisi pasungan atau sedekah bumi beramai-ramai membuat seserahan serta tumpeng nasi kuning dan ayam ingkung sesuai tradisi turun-temurun yang dilakukan nenek moyang terdahulu. Pada pukul 08.00 WIB warga berbondong-bondong menuju pelataran sumur brumbung atau sumur sendang Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Tidak hanya para bapak-bapak ini membawa berbagai seserahan yang dibuat diatas tampah, isinya berupa makanan siap santap, seperti nasi kuning, roti, bahkan pisang ataupun buah-buahan untuk seserahan, para ibu-ibu juga mempersiapkan untuk acara kondangan atau karnaval mulai dari membantu tata rias wajah hingga mengikuti kondangan atau karnaval keliling desa Wotbakah.

Menurut pemaparan dari Bu Etik Dwi Andrayani selaku Kepala Desa Wotbakah bahwa acara kirab atau kondangan ini tidak dapat ditinggalkan atau sebagai hal yang wajib dilaksanakan ketika memperingati acara tahunan seperti sedekah bumi. Desa Wotbakah ini tidak memiliki tradisi khusus seperti desa lain yang berada di Kecamatan Japah yang desanya meminta ada pertunjukan khusus, misalnya seperti wayang purwa, ketoprak, tayub, dll. Desa Wotbakah selalu mengganti acara pertunjukan setelah acara kirab atau karnaval keliling di setiap tahunnya. Pada tahun ini acara pertunjukan setelah kirab atau karnaval yaitu acara ketoprak yang dilaksanakan pada siang hari hingga malam hari.³⁵

³⁵ Wawancara dengan Bu Etik Dwi Andrayani selaku Kepala Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Tanggal 21 Mei 2024.

Menurut penjelasan dari Simbah Kyai Ngasiman selaku tokoh keagamaan di Desa Wotbakah bahwa tradisi pasungan ini merupakan warisan turun-temurun dari leluhur terdahulu yang tetap dilaksanakan setiap tahunnya serta harus dijaga dan tetap dilestarikan. Menurut pemaparan beliau terkait tradisi pasungan atau sedekah bumi ini tidak bertolak-belakang dari ajaran islam jika dilihat dari segi substansinya, karena ritual sedekah bumi inilah sebagai salah satu simbol bagi masyarakat jawa khususnya para petani di Desa Wotbakah untuk menunjukkan rasa cinta kasih sayang dan sebagai bentuk syukur umat manusia kepada Tuhan atas bumi yang telah memberi kehidupan bagi manusia.³⁶

Menurut pemaparan dari Bapak Fauzi selaku tokoh adat di Desa Wotbakah bahwa tradisi pasungan ini merupakan suatu tradisi turun-temurun dari nenek moyang terdahulu. Tradisi pasungan ini semata-mata ditujukan untuk Simbah Seneng dan tidak menimbulkan kesyirikan terhadap ajaran islam. Simbah Seneng merupakan salah satu Danyang di Desa Wotbakah yang harus didoakan untuk mengenang jasa beliau pada jaman dahulu. Bapak Fauzi juga memaparkan dengan unen-unen atau bahasa jawa mengenai tradisi pasungan ini yaitu lamun sira eling mesti bakal selamat, lamun sira ngelali bakal cilaka yang memiliki arti ketika kalian ingat bakal selamat dan ketika kalian dengan sengaja melupakan akan mendapatkan musibah.³⁷

Selanjutnya penjelasan Bapak Aziz selaku carik di Desa Wotbakah bahwa tradisi pasungan ini ditujukan untuk Simbah Seneng yang merupakan Danyang pada jaman dahulu di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora atas pengorbanannya untuk menghidupi desa. Beliau dikenal sebagai tokoh yang pertama kali menghidupi desa Wotbakah atau sebagai lentera Cahaya. Sumur Brumbung atau sumur sendang itu merupakan peninggalan Simbah

³⁶ Wawancara Peneliti dengan Simbah Kyai Ngasiman selaku Tokoh Keagamaan di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Tanggal 21 Mei 2024.

³⁷ Wawancara dengan Bapak Fauzi Tokoh Adat di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Tanggal 21 Mei 2024.

Seneng yang dimana menjadi sumur tertua dan cikal bakal di Desa Wotbakah.³⁸

Bapak Sujiman, seorang masyarakat Desa Wotbakah, menyampaikan bahwa tradisi pasungan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat secara umum. Berikut adalah gambaran lebih lanjut mengenai manfaat-manfaat tersebut.

- a. Sarana Bersyukur: Tradisi pasungan menjadi momen untuk bersyukur kepada Sang Pencipta atas hasil panen yang diberikan selama satu tahun.
- b. Media Pembelajaran untuk Pemimpin Desa: Tradisi ini juga berfungsi sebagai media pembelajaran bagi setiap pemimpin desa untuk belajar menjadi pemimpin yang baik, yang dapat memberikan perlindungan dan menciptakan ketentraman bagi seluruh masyarakat.
- c. Sarana Hiburan dan Kegiatan Religius: Tradisi pasungan memberikan hiburan bagi masyarakat desa dalam bentuk kegiatan religius seperti pengajian umum dan kondangan, yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama umat beragama di Desa Wotbakah.³⁹
- d. Peluang Usaha Sampingan: Selama acara tradisi pasungan, seringkali muncul peluang usaha sampingan dari penduduk desa berupa jasa dan penjualan makanan kecil, yang membantu menambah pendapatan mereka.
- e. Sarana untuk Mengenang Sejarah Desa: Tradisi pasungan juga berperan sebagai sarana untuk mengenang perjalanan sejarah desa, baik melalui cerita rakyat maupun peninggalan tokoh-tokoh terdahulu seperti kesenian, keagamaan, dan sumur brumbung (sumur sendang). Ini semua menjadi bagian penting dari warisan budaya Desa Wotbakah yang dijaga dan dipertahankan oleh masyarakatnya.⁴⁰

Tujuan dari tradisi pasungan ini adalah untuk menghargai perjuangan tokoh adat dan tokoh masyarakat

³⁸ Wawancara dengan Bapak Aziz selaku Carik di Desa Wotbakah, Kecamatan Japh, Kabupaten Blora. Tanggal 21 Mei 2024.

³⁹ Wawancara dengan Bapak Sujiman selaku masyarakat di Desa Wotbakah, Kecamatan Japh, Kabupaten Blora. Tanggal 21 Mei 2024.

⁴⁰ Wawancara dengan Mas Wahid selaku perangkat bidang Kasi Pelayanan di Desa Wotbakah, Kecamatan Japh, Kabupaten Blora. Tanggal 21 Mei 2024.

islam terdahulu yang berjuang menyebarkan agama islam dan dalam jawa sebagai babat alas. Tradisi pasungan ini sebagai perwujudan bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah Allah limpahkan kepada masyarakat di Desa Wotbakah, serta meyakini dan mempercayai bahwa acara ini mendatangkan suatu keberkahan bagi masyarakat desa Wotbakah. Tradisi pasungan ini dilaksanakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, karena tradisi pasungan ini sudah ada pada jaman dahulu. Oleh karena itu, seluruh masyarakat serta generasi muda Desa Wotbakah memiliki rasa tanggung jawab untuk pelestarian tradisi pasungan ini dan dapat mewariskan kepada anak cucu nanti.⁴¹

2. Tradisi Pasungan Dalam Perspektif Hukum Islam

Islam adalah sebuah nilai atau ajaran Ilahi yang bersifat transenden, artinya nilai-nilai dan ajaran-ajaran tersebut melampaui batas-batas dunia fisik. Sepanjang sejarahnya, Islam telah membantu para penganutnya untuk memahami realitas hidup dalam pola-pola tertentu. Secara sosiologis, Islam juga merupakan fenomena sosio-kultural. Agama ini tidak hanya membentuk masyarakat ke dalam tatanan kosmis (*Cosmic order*), tetapi juga terpengaruh oleh lingkungan sosial di mana agama itu berkembang. Dengan kata lain, Islam tidak hanya memberikan panduan spiritual dan moral, tetapi juga terbentuk dan dipengaruhi oleh konteks sosial di sekitarnya.⁴²

Kaidah atau dasar hukum '*urf* (*al-'adatu syariat al-muhakkamat*) mengacu pada prinsip bahwa kebiasaan atau adat merupakan bagian dari syariat yang dikuatkan sebagai hukum. Menurut ulama, '*urf* adalah syariat yang diakui dan diterima sebagai hukum. Adat, dalam konteks ini, juga dianggap relevan dalam syariat. Imam Malik, misalnya, menekankan bahwa adat di Madinah membentuk banyak hukum berdasarkan praktik masyarakat setempat. Abu Hanifah dan murid-muridnya, di sisi lain, mengikuti adat

⁴¹ Wawancara Peneliti dengan Simbah Kyai Ngasiman selaku Tokoh Keagamaan di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Tanggal 21 Mei 2024.

⁴² Brian Morris, *Antropologi Agama Kritik Teori-teori Agama kontemporer*, terjemahan. Imam Khorri, (Yogyakarta: AK. Group, 2003), hal. 393.

dalam menetapkan hukum, yang dapat bervariasi tergantung pada lingkungan mereka.

Imam Syafi'i mengalami perubahan dalam pandangannya terkait hukum ketika berpindah dari Baghdad ke Mesir, menyesuaikan hukum dengan adat yang berbeda di kedua tempat tersebut. Akibatnya, ia memiliki dua pendapat: pendapat lama (yang dibuat di Baghdad) dan pendapat baru (yang dibuat di Mesir). Namun, kebiasaan itu sendiri bukanlah dalil syara' yang otonom. Secara umum, kebiasaan dipertimbangkan dalam penetapan hukum syariah dengan memperhatikan kemaslahatan umum. Ini berarti bahwa beberapa adat diperhatikan dalam penafsiran teks-teks syariah, mengkhususkan yang umum, dan membatasi yang mutlak, dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan umum masyarakat.⁴³

Penulis menganalisis hal tersebut yang bersumber dari Al-Quran bahwa tradisi pasungan yang dilaksanakan di sumur brumbung tidak bertolak belakang dengan ajaran Islam dan tidak termasuk kesyirikan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan pada Qs. Al-Insan ayat 9 yang artinya berbunyi "Sesungguhnya kami memberi makanan kepada Anda hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih."

Menurut Syaikh Prof. Wahbah az-Zuhaili, seorang pakar fiqh dan tafsir dari Suriah, tafsir ayat tersebut menyatakan bahwa para pemberi makanan itu dalam hati mereka bertekad untuk memberi makan kepada orang lain semata-mata mengharap ridha Allah dan mencari pahala dari-Nya, tanpa mengharap imbalan atau balasan dari orang yang mereka beri makan.⁴⁴ Selain itu, Syaikh Wahbah az-Zuhaili juga menjelaskan bahwa kata "syukur" memiliki makna yang bervariasi tergantung pada konteksnya. Bagi binatang, "bersyukur" berarti cukup dengan sedikit makanan. Bagi langit, "bersyukur" berarti turunnya hujan

⁴³ Dr. Hj. Darmawati H., S.Ag., M.H.I., *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), hal.79.

⁴⁴ Referensi : <https://tafsirweb.com/11737-surat-al-insan-ayat-9.html>

yang deras. Sedangkan bagi pohon, "bersyukur" berarti tumbuhnya daun-daun atau tumbuhan kecil di sekitarnya.

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: :
 أَنْظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا
 تَزِدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ.

Artinya: “Lihatlah kepada orang-orang yang lebih rendah daripada kalian, dan janganlah kalian melihat kepada orang-orang yang berada di atas kalian, karena yang demikian itu lebih patut bagi kalian, supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allâh yang telah dianugerahkan kepada kalian.”⁴⁵

Konsep Dasar tradisi pasungan memiliki keterkaitan dengan salah satu kaidah ushul fiqh yaitu :

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin (para sahabat), maka hal itu baik pula di sisi Allah.”⁴⁶

Maksud kaidah ini adalah bahwa adat dapat menjadi rujukan hukum dalam beberapa keadaan. Maksud ‘adat’ menurut para Ahli Fiqih yaitu “Istilah untuk sesuatu yang berulang kali yang telah menetap dalam jiwa karena sejalan dengan akal menurut tabiat yang masih sehat.”

Berdasarkan definisi di atas, adat merupakan suatu hal yang dilakukan secara berulang-ulang oleh manusia, melekat dalam jiwa, diterima, dan diakui oleh akal serta tabiat yang sehat. Adat menjadi hujjah (dalil) apabila memberikan manfaat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, hal-hal yang tidak termasuk adat adalah segala sesuatu yang mengarah kepada kerusakan,

⁴⁵ Referensi : <https://almanhaj.or.id/12693-anjuran-mensyukuri-nikmat-2.html>

⁴⁶ <https://aktual.com/mengenal-5-kaidah-pokok-dalam-hukum-fiqih/>

perbuatan maksiat, dan tidak memberikan manfaat sama sekali, seperti transaksi riba, perjudian, adu ayam, dan sebagainya, meskipun hal-hal tersebut menjadi kebiasaan dan mungkin sudah tidak dirasakan lagi keburukannya oleh masyarakat. Adat atau kebiasaan dalam masyarakat dibangun berdasarkan pada nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat itu sendiri.⁴⁷ Nilai-nilai ini dikenal, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan dengan kesadaran oleh masyarakat tersebut. Dengan demikian, adat tidak hanya sekedar kebiasaan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan moral yang diyakini dan diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari kehidupan mereka.⁴⁸

Ketika Islam menyampaikan ajaran yang mencakup nilai-nilai uluhiyah (ketuhanan) dan nilai-nilai insaniyah (kemanusiaan), bertemu dengan nilai-nilai adat dan kebiasaan masyarakat. Beberapa dari nilai-nilai adat tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam, meskipun terdapat perbedaan filosofis. Namun, ada juga nilai-nilai adat yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam. Inilah yang membuat para ulama membagi adat dan kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi al-'adah al-shahihah (adat yang benar dan baik).⁴⁹

Di Desa Wotbakah, tradisi sedekah bumi menjadi bagian penting dalam eksistensi sosial masyarakatnya. Dinamika Islam dalam sejarah peradaban umat manusia sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial seperti ini, yang pada akhirnya memberikan warna, corak, dan karakter khas yang berbeda dalam kehidupan masyarakat. Tradisi sedekah bumi di Desa Wotbakah tidak hanya merupakan praktik adat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam seperti rasa syukur, solidaritas sosial, dan penghargaan terhadap penciptaan Allah SWT.⁵⁰

⁴⁷ <https://aktual.com/mengenal-5-kaidah-pokok-dalam-hukum-fiqih/>

⁴⁸ Prof.H.A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah praktis* (Jakarta: Putra Grafika, 2006), cet. 6, hal.78.

⁴⁹ Muamalah.net, “*Pengertian Qawaid Fiqiyah Dan Cara Penerapannya*” Diakses pada tanggal 08 Maret 2024. <https://muamala.net/arti-qawaid-fiqhiyah/>.

⁵⁰ Moeslim Abdurrahman, *Ber-Islam Secara Kultural dalam Islam Sebagai Kritik Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hal. 150.

Pelaksanaan tradisi pasungan atau sedekah bumi setelah musim tanam padi di Desa Wotbakah dianggap sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. Tradisi ini dilakukan oleh para petani untuk menghormati dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, sang Pencipta alam semesta, yang telah memberikan hasil panen yang melimpah dan subur. Melalui tradisi ini, masyarakat desa mengakui karunia dan rahmat-Nya yang telah menjadikan tanah mereka subur dan memberikan hasil pertanian yang baik. Selain sebagai bentuk rasa syukur, tradisi pasungan juga dianggap sebagai upaya untuk melestarikan budaya lokal. Aktivitas ini memperkuat hubungan sosial antarwarga desa dan menjaga keharmonisan serta solidaritas dalam komunitas. Dengan merayakan sedekah bumi, masyarakat Desa Wotbakah juga mengabadikan nilai-nilai tradisional yang turun temurun dan mencerminkan identitas budaya mereka yang kaya.

Penulis menganalisis bahwa pelaksanaan tradisi pasungan atau sedekah bumi setelah musim tanam padi di Desa Wotbakah merupakan '*urf shahih*' karena tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis), tidak mengurangi manfaat bagi mereka, dan tidak membawa mudharat (kerugian) kepada mereka. Selain itu, tradisi pasungan ini merupakan adat istiadat yang telah diterima dan diakui oleh masyarakat, luas dibenarkan oleh pertimbangan akal sehat, membawa kebaikan, dan harus dilestarikan. Dalam konteks ini, '*urf shahih*' merujuk pada adat atau kebiasaan yang berdasarkan pada norma-norma yang baik dan diterima secara umum dalam masyarakat, tanpa melanggar prinsip-prinsip agama atau moralitas. Tradisi pasungan di Desa Wotbakah tidak hanya menjadi bagian dari identitas budaya mereka tetapi juga memainkan peran penting dalam memperkuat hubungan sosial dan memelihara nilai-nilai tradisional yang positif.